



Ruang Lingkup **TUGAS DAN FUNGSI** BBPBL LAMPUNG

Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, mempunyai :

TUGAS

Melaksanakan Uji Terap Teknis dan Kerjasama, Pengelola Produksi, Pengujian Laboratorium, Mutu Pakan, Residu, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Sistem Informasi di Bidang Perikanan Budidaya Laut.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang perikanan budidaya laut;
2. Pelaksanaan Uji Terap Teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis perikanan laut;
6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

